



**PENETAPAN**

**Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Twg**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxTiyuh xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx Tiyuh xxxxxxxx Kecamatan Gunung Agung xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**, dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada xxxxxxxxx. dan xxxxxxxxx Advokat dan Konsultan Hukum di kantor Advokat xxxxxxxxx Rekan yang beralamat di xxxxxxxxx Tiyuh xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor xxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxx;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti surat dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Twg, tanggal 24 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:**

Nama : xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx  
Tanggal lahir : 26 Mei 2003 (umur  $\pm$  18 tahun 2 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak bekerja  
Alamat : RT/RW xxxxxxxxxx Tiyuh xxxxxxxxxx Kecamatan  
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

Selanjutnya disebut **Calon Istri;**

Dengan calon suami :

Nama : xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx  
Tanggal lahir : 6 Maret 1993 ( umur  $\pm$  29 Tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : xxxxxxxxxx  
Alamat : RT/RW xxxxxxxxxx Tiyuh xxxxxxxxxx, Kecamatan  
xxxxxxxxxx, Kabupaten Mesuji

Selanjutnya disebut **Calon Suami;**

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dalam waktu sedekat mungkin;

**2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;**

**3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Januari tahun 2019 sampai sekarang;**

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari tahun 2019 sampai dengan sekarang anak Para Pemohon sudah saling mengenal dan siap untuk membangun bahtera rumah tangga,;
5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Gunung Agung xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
6. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai karyawan KSP Tunas Jaya dengan honor Rp 2,7 juta/bulan, dan petani kebun karet 2 juta /bulan;
8. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx **binti** xxxxxxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxx **bin** xxxxxxxxxx;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Twg



3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasanya hadir menghadap ke persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar bersabar dan menunda maksudnya untuk menikahkan anak Para Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah pula meminta keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagai calon mempelai, dan mengingatkan keduanya agar bersabar dan menunggu sampai masuk batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian diharapkan nantinya keduanya mampu membina rumah tangga mereka dengan baik, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak menggoyahkan niat para calon mempelai untuk segera menikah;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonannya semula;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah berusaha menasihati anak Para Pemohon agar bersabar serta menunggu sampai anak tersebut memasuki batas minimal usia pernikahan, namun anak Para Pemohon tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;
- - - - -Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anak Para Pemohon jika nantinya jadi menikah dalam usia yang masih sangat belia;
- Bahwa Para Pemohon merasa yakin bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah, karena anak Para Pemohon kesehariannya sudah

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbiasa membantu ibunya memasak, mencuci, mengurus rumah dan lain-lain;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxx **binti** xxxxxxxx, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon sadar jika sebenarnya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah merasa siap dan yakin untuk menikah dan berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal baik calon suaminya, dan keluarganya dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa anak Para Pemohon sanggup menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, karena ia terbiasa membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga karenanya ia sudah siap menjadi seorang istri dan sanggup menjadi ibu rumah tangga nantinya;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxx **bin** xxxxxxxx telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon masih berstatus bujang dan sudah sejak Januari 2019 yang lalu ia menjalin cinta dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena mereka sering saling mengunjungi dan sering jalan berdua;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon siap dan sanggup menikahi anak Para Pemohon;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan menikah ini atas kehendak berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dan setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa calon suami dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami, serta sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan KSP Tunas Jaya, dengan penghasilan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Petani kebun karet dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa orang tua calon suami, telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami telah berusaha menasihati para calon mempelai agar bersabar serta menunggu sampai anak Para Pemohon memasuki batas minimal usia pernikahan, namun para calon mempelai tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;
- Bahwa orang tua calon suami, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anaknya jika nantinya jadi menikah dan berumah tangga;
- Bahwa orang tua calon suami merasa yakin bahwa anaknya sudah siap untuk menikah, menjadi suami dan menjadi kepala rumah tangga yang baik untuk istrinya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama xxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Twg





2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama xxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I atas nama xxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxx5, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal xxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas nama xxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tertanggal 14 Desember 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon atas nama xxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 02 Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, nomor xxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;
6. Surat Keterangan Domisili anak Para Pemohon atas nama xxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxx, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Tiyuh Marga Jaya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon atas nama xxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal xxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Ijazah calon suami anak Para Pemohon atas nama xxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, nomor xxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon atas nama xxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon suami anak Para Pemohon atas nama xxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal xxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.10;
11. Surat Penolakan Perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas nama xxxxxxxxx dengan xxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Agung, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.11;
12. Surat Keterangan Sehat anak Para Pemohon atas nama xxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Dwikora Jaya, Kecamatan Gunung Agung, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 18 Juni 2021, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.12;
13. Surat Keterangan Sehat calon suami anak Para Pemohon atas nama xxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Non Rawat Inap Dwikora Jaya, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal xxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.13;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat serta saran kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 (sembilan belas) tahun, mengingat usia anak Para Pemohon yang masih sedemikian muda, pertumbuhan fisik anak yang belum sempurna, serta psikis anak yang belum matang, sehingga dikawatirkan akan menyulitkan anak tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Akan tetapi Para Pemohon menyatakan telah memikirkannya secara matang dan telah mempertimbangan berbagai hal, sehingga Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah pula dinasihati oleh Hakim agar berfikir ulang sebelum menikah, karena usia calon istri masih belum cukup 19 (sembilan belas) tahun, sehingga akan lebih baik jika menunda niat menikah sekarang dan menunggu hingga usia calon istri mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Namun atas nasihat tersebut, calon istri maupun calon suami menyatakan telah siap untuk berumah tangga dan mohon agar diberikan dispensasi usia menikah bagi calon istri (anak Para Pemohon);

Menimbang, bahwa orang tua calon suami juga telah dinasihati oleh Hakim agar memikirkan ulang atas pernikahan ini, namun orang tua calon suami juga menyatakan siap untuk membimbing dan mengarahkan, serta membantu anaknya kelak jika memang jadi berumah tangga dengan anak Para Pemohon, baik dari segi materi maupun non materi. Dan untuk itu orang tua calon suami juga mohon agar permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Para Pemohon adalah orang tua yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum mencapai minimal usia pernikahan, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar anak Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah, karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami dari anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan, kecuali hanya masalah umur. Keinginan menikah tersebut juga atas dasar suka-sama suka, tidak ada unsur paksaan dari siapapun, serta keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab, baik orang tua anak Para Pemohon dan orang tua calon suaminya juga menyatakan sanggup untuk membantu, membimbing serta mengarahkan anak-anak tersebut jika nantinya jadi menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah P.1 s/d P.13, kesemuanya telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti P.1 s/d P.5, P.7, P.8 s/d P.10 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.11 dan P.13 merupakan dokumen asli yang telah diberi meterai cukup, maka bukti tersebut juga dinyatakan sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.13 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat

*Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Twg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, warga masyarakat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 s/d P.6 telah terbukti bahwa identitas anak Para Pemohon adalah benar sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon dan menegaskan bahwa anak Para Pemohon belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan serta telah lulus Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 s/d P.10, telah terbukti bahwa identitas calon suami anak Para Pemohon adalah benar sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 telah terbukti bahwa permohonan pernikahan dari anak Para Pemohon telah ditolak oleh KUA Kecamatan Gunung Agung karena belum memenuhi batas minimal usia pernikahan 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13, telah terbukti bahwa anak Para Pemohon maupun calon suaminya dalam keadaan sehat serta tidak ada halangan secara medis untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami, serta alat bukti yang telah diajukannya di persidangan, ternyata antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan sudah tidak sekolah lagi, serta sudah menginginkan untuk menikah dan membina sebuah rumah tangga, meskipun sudah dinasihati oleh banyak pihak dan terakhir oleh Hakim, anak Para Pemohon tetap ingin menikah;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Twg



2. Bahwa calon suami yang hendak dinikahi oleh anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan, serta tidak ada larangan untuk menikah;
3. Bahwa keinginan menikah kedua belah pihak tersebut didasarkan oleh rasa saling suka, tidak ada unsur paksaan dan telah menjalin hubungan yang cukup dekat dan cukup lama;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut, serta Para Pemohon menyatakan siap untuk membantu, membimbing serta mengarahkan jika nantinya anak-anak tersebut jadi menikah;
5. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah, siap berumah tangga dan saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap untuk bertanggungjawab serta sanggup menafkahi istrinya dan anak-anak yang akan dilahirkan kelak, karena saat ini calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memiliki pekerjaan tetap sebagai Karyawan KSP Tunas Jaya, dengan penghasilan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Petani kebun karet dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), hubungan keduanya semakin hari semakin dekat;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, maka anak tersebut harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun setelah Hakim mendengar keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami tersebut, Hakim dapat memahami bahwa anak Para Pemohon tersebut bersungguh-sungguh terhadap niatnya untuk menikah, dan sudah mengerti hak dan kewajibannya jika menikah kelak, serta memperoleh restu serta dukungan dari keluarga kedua belah pihak, maka Hakim memandang bahwa apabila anak tersebut tidak diizinkan (diberi dispensasi) untuk menikah, dikhawatirkan justru akan mendatangkan kemudharatan yang tidak diinginkan kelak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, serta telah sejalan dengan qaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dipandang telah siap secara mental untuk menikah dan berumah tangga, serta sanggup untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Dengan demikian,

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang bahwa secara filosofis, anak Para Pemohon sudah memenuhi persyaratan dasar dari tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang disebut dengan "kematangan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) telah beralasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx **binti** xxxxxxxxxx untuk menikah dengan laki-laki yang bernama xxxxxxxxxx **bin** xxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **8 Juli 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah**, oleh **Laili Herawati, S.Sy.** sebagai Hakim, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Hakim Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Twg tanggal 24 Juni 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **8 Juli 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah**, oleh Hakim

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Twg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **Rudi Habibi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Twg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

**Laili Herawati, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Rudi Habibi, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2	Biaya Proses	Rp50.000,00
.		
3.	Biaya PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp00,00
5.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp120.000,00</b>
<b>(seratus dua puluh ribu rupiah);</b>		

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Twg